

Mitologi Perkawinan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Muslim Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk: Perspektif Teori Fungsionalme Struktural

Zayad Abd. Rahman

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

E-mail: zayadar@gmail.com

Ulin Na'mah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

E-mail: ulinnakmah@gmail.com

Ahmad Sulton Ariwibowo

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

E-mail: sultonariwibowo8@gmail.com

Abstract:

One of the social phenomena that occurs in Indonesia is the prohibition of traditional Javanese marriages from *ngalor-ngulon*. *Ngalor-ngulon* marriage is a prohibition for the people in Mlilir Village to conduct marriages in the direction of the groom's house to the bride *ngalor-ngulon*, meaning that a man is not allowed to marry a woman whose house is north to west and vice versa. This tradition is unique and full of meaning, especially in terms of people's beliefs about the law, which according to researchers is called *newmena*. Because of this uniqueness, this study aims to determine the factors that influence community beliefs and views of the people of Mlilir Village on the prohibition of Javanese traditional marriages in Muslim communities from the Perspective of Talcott Parsons' Structural Functionalism Theory. This research is a field research, namely research with data collection carried out from field activities. Data was collected by observing for one month and interviews with twelve respondents in written and oral form. The results of the study revealed that the factors that caused the community to maintain the prohibition of *ngalor-ngulon* marriage in Mlilir Village were the hereditary community beliefs, the majority of the people of Mlilir Village rarely opposed it, because this prohibition had been carried out long ago and is still being carried out until now. Analysis of the structural functionalism theory of the prohibition of marriage *ngalor-ngulon* Javanese custom In Muslim society, in reality the values, cultural norms, ideas or legal rules that apply are not fully able to answer the social needs of the community. So that individuals in the system must try to manage and overcome them with various alternatives to connect and adapt one part to another.

Keywords: marriage mythology, *ngalor-ngulon*, theory of structural functionalism.

Abstrak:

Salah satu fenomena sosial yang terjadi di Indonesia adalah larangan pernikahan adat Jawa *ngalor-ngulon*. Pernikahan *ngalor-ngulon* adalah suatu larangan bagi masyarakat di Desa Mlilir untuk melakukan pernikahan yang arah rumah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan *ngalor-ngulon*, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara ke barat dan sebaliknya. Tradisi ini terbilang unik dan penuh makna, terutama dari segi kepercayaan masyarakat tentang hukum, yang menurut peneliti dinamakan dengan *newmena*. Karena keunikan tersebut, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat dan pandangan masyarakat Desa Mlilir terhadap larangan pernikahan *ngalor-ngulon* Adat Jawa Dalam Masyarakat Muslim Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. Penelitian ini *field researc*h yaitu penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dari kegiatan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi selama satu bulan dan wawancara dengan dua belas responden dalam bentuk tulisan dan lisan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mempertahankan larangan pernikahan *ngalor-ngulon* di Desa Mlilir adalah Kepercayaan Masyarakat turun-temurun, mayoritas masyarakat Desa Mlilir jarang sekali menentangnya, karena larangan ini telah dilakukan sejak dahulu dan tetap dilakukan hingga sekarang. Analisis teori fungsionalisme struktural larangan pernikahan *ngalor-ngulon* Adat Jawa Dalam Masyarakat Muslim, dalam kenyataannya nilai-nilai, norma-norma budaya, ide-ide atau aturan hukum yang berlaku tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakatnya. Sehingga individu yang ada dalam sistem tersebut tentunya berusaha untuk mengatur dan mengatasinya dengan berbagai alternatif untuk menghubungkan dan menyesuaikan satu bagian dengan bagian lainnya.

Kata kunci: mitologi perkawinan, *ngalor-ngulon*, teori fungsionalisme struktural.

PENDAHULUAN

Sakralitas pernikahan bukan hanya menyisir wilayah profan, tapi jauh menjangkau sampai ke beberapa dasar humanistik seperti sosiologis dan mitologis. Aspek sosiologis, sakralitas tersebut berwujud ritual-ritual sosial yang mengental menjadi hukum adat paten, kebiasaan yang diarah-arahkan sebagai bagian dari esensi pernikahan. Sementara aspek mitologis, adalah hilir sakralitas yang paling dalam menyentuh bagian vital keyakinan manusia, yakni hukum adat telah berubah ke arah keyakinan supranatural, dimana untuk mendapatkan pernikahan yang *berkah* dan *langgeng* harus melalui rentetan persyaratan yang

tidak masuk akal, namun dipercaya, hal inilah yang disebut dengan mitos.

Sebagai nilai ibadah, pernikahan dipahami bahwa Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauh dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.¹

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak, Penerjemah Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, 2011), 39.

Namun diluar ibadah, pernikahan berpengaruh pada status sosial dan keyakinan psikologis sebagai imbas pemaknaan sakralitas dan kesucian.

Di Indonesia yang notabennya kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat yang begitu bermacam-macam dan sangat dilestarikan secara turun temurun, terutama di pulau Jawa yang masih kental dengan adat jawanya, dengan demikian

banyak sebuah aturan atau rukun dan syarat selain yang sudah ditentukan oleh syara'.² Maka tidak heran dalam terutama pernikahan masih bercampur dengan tradisi yang ada, seperti dalam penentuan calon mempelai, sebenarnya dalam Islam sudah dijelaskan seperti memilih wanita dilihat dari agamanya, nasabnya yang bagus, wanita yang kaya dan yang cantik.³

Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa dengan nilai Islam menjadi menarik dikaji lantaran terdapat larangan-larangan yang sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra baik dari ajaran Islam maupun tradisi dalam konteks muslim Indonesia yang heterogen (beraneka ragam). Bahkan dalam realitasnya ditemukan banyak varian. Tradisi larangan menikah ini sangatlah kental dalam masyarakat, mereka tidak berani melanggar larangan-larangan tersebut karena banyak kalangan masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa tradisi larangan itu akan mengakibatkan hal buruk atau musibah seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perceraian dan kematian dan

sebagainya.⁴ Perpaduan adat dan nilai Islam inilah yang melahirkan keyakinan berbau mitologis.

Salah satu tradisi mitologis tersebut, terlihat di Desa Mlilir Kecamatan bebek Kabupaten Nganjuk, dikenal dengan istilah *ngalor-ngulon*, suatu tradisi mitos yang mengandung larangan menikah antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki arah rumah terbalik. Jadi untuk melakukan pernikahan yang arah rumah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan *ngalor-ngulon*, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya utara ke barat dan sebaliknya. rumah *ngalor-ngulon* maka akan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan salah satu pihak atau bahkan keluarganya.⁵

Menurut Suyono selaku pelaku pernikahan *ngalor-ngulon* di desa Mlilir Kecamatan Bebek Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa memang ada larangan pernikahan *ngalor-ngulon* dan sebagian besar masyarakat Desa Mlilir masih mempercayainya. Dia juga beranggapan apabila ada seorang yang melanggar larangan pernikahan tersebut maka biasanya anggota keluarga pelaku maupun pelaku akan tertimpa masalah maupun musibah.⁶

Dasar yang digunakan masyarakat dalam melakukan perhitungan *ngalor-ngulon* dalam menentukan calon pengantin adalah menurut keyakinan pendahulu atau sesepuh yang terus dilestarikan dan dilakukan secara turun-temurun kepada generasi seterusnya, dan juga meujuk pada kebiasaan yang terjadi

²Periksa di Yeni Rachmawati; Pai Yi-Fong; Hui-Hua Chen, "the Necessity of Multicultural Education in Indonesia", *International Journal of Education and Research* 2, 10(2014): 318-320.

³Lihat Evaristo Soares, Titi Susilowati Prabawa; Gatot Sasongko, "Praktek Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan di Desa Aiteas (Studi Post-Marital Residence antara Matrilokal dan Neolokal)", *International Journal of Social Science dan Business* 4, 2(2020): 222-223.

⁴ Lihat dalam penelitian Roy Kembar Habibi; ENy Kusdarini, "Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pa=epadun di Lampung Utara", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, 1(2020): 60-62.

⁵ Salamun, *Wawancara* (Nganjuk, 5 Agustus 2020)

⁶ Suyono, *Wawancara* (Nganjuk, 5 Agustus 2020)

di masyarakat. Kebanyakan mereka menjalankan tradisi yang sudah biasa berjalan. Untuk menghindari suatu konflik atau ketidaknyamanan dalam kehidupan masyarakat maka diperlukan suatu integrasi atau keseimbangan dalam setiap sistem. Masyarakat bisa dikatakan suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi atau seimbang apabila setiap sistem tersebut memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan atau konflik yang terjadi. dengan begitu masyarakat sebagai sistem dibutuhkan untuk saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam Pendekatan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena Peneliti tidak menggunakan angka-angka dalam pengumpulan data dan dalam penafsiran terhadap hasilnya.⁷ Jenis penelitian kualitatif adalah data yang dihimpun berupa pendapat-pendapat, tanggapan, informasi, keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah, dengan begitu dapat dikatakan bahwa penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan).⁸ Tujuan penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang permasalahan larangan pernikahan *ngalor-ngulon* adat jawa yang terjadi di Desa Mlilir Kecamatan Berbek kabupaten Nganjuk.

Untuk menentukan data yang diperlukan adanya prosedur atau teknik pengumpulan data agar bukti-bukti yang

telah diperoleh sebagai data yang objektif dan valid tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: observasi partisipan, metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh informasi tentang keadaan obyek peneliti, keadaan sarana dan prasarana, serta data pendukung lainnya. Metode wawancara mendalam dan dokumentasi.⁹ Analisis data kualitatif yang digunakan menurut Miles dan Haberman dilakukan secara interaktif melalui proses data reduction, data display, verification.¹⁰

PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan menurut Adat

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Adat merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas bagi suatu bangsa. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup serta yang berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat.¹¹ Pengertian tersebut memberikan makna bahwa adat istiadat perlu dilestarikan sebagai bentuk penghargaan terhadap identitas diri yang menjadi ciri khas seseorang.

Adat pernikahan adalah peristiwa penting yang dilakukan dalam kehidupan menyangkut adat atau kebiasaan masyarakat yang melibatkan calon pengantin, orang tua, sanak saudara dan

⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Resarch II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2015), 136

¹⁰ Burhan Bunging, *Metologi Penelitian Sosial; Format-format Kantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

¹¹ Miftahul Huda, *Membangun Model Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa*, dalam *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol. XII, No. 2. 382.

⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 12.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006), 164.

masyarakat serta diikuti dari warisan nenek moyang. Pernikahan itu bukan hanya hubungan suami isteri saja tapi juga menyangkut hubungan para anggota kerabat baik dari kedua belah pihak. Dalam hubungan tersebut maka menghasilkan keturunan yang sah dalam hukum adat dan sesuai dengan asas-asas perkawinan menurut hukum adat sebagai berikut:

1. Pernikahan bertujuan membentuk keluarga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.
2. Pernikahan tidak hanya harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, namun juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
3. Pernikahan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat, masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami isteri yang tidak diakui oleh masyarakat adat.
4. Pernikahan boleh dilaksanakan oleh pria maupun wanita yang belum cukup umur, begitu pula walau sudah cukup umur perkawinan harus mendapat izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
5. Perceraian ada yang dibolehkan ada yang tidak dibolehkan, perceraian antara suami isteri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak.
6. Keseimbangan kedudukan antara kedua pihak berdasarkan hukum adat yang berlaku, ada isteri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada isteri yang bukan ibu rumah tangga.¹²

Pernikahan dalam adat yaitu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta membentuk

¹² Siti Rodiyah, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Nglangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2010), 35.

rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah. Bukan hanya menyatukan dua insan dan dua hati akan tetapi menyatukan kedua keluarga agar terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam adat yaitu untuk menjaga kelestarian hubungan baik antara dua kelompok kekerabatan. Tujuanlain dapat untuk menjaga kelestarian pengasuhan dan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan antara suami dan istri.¹³

Sahnya pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan. Hanya saja meskipun sudah sah menurut agama yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat adat bersangkutan.³⁵ Pernikahan *ngalor-ngulon* adalah sebuah penentuan calon pengantin laki-laki yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai laki-laki, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon pengantin wanita dan begitu juga sebaliknya. Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai laki-laki terletak di *ngalor-ngulon* maka calon mempelai wanitanya dilarang menikahi laki-laki tersebut.¹⁴

Tradisi larangan pernikahan *ngalor-ngulon* tersebut dilakukan berdasarkan aturan dari kalender Jawa seperti yang biasanya dilakukan dalam perhitungan atau pelaksanaan hari baik dalam pernikahan dan ada hubungannya dengan yang disebut petung jawi, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak hari, tanggal, bulan, tahun dan lain-lainnya.¹⁵

¹³ Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Local*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 159.

¹⁴ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13.

¹⁵ Sayyid Qodir, *Mujarobat*, (Surabaya: Bintang Dua, 1992), 26.

Ngalor-ngulon sendiri dalam Jawa disebut sebagai arah malapetaka atau musibah arah jin dan setan. Maka dari itu perkawinan ini menjadi pantangan tersendiri bagi masyarakat Jawa yang pada khususnya masih mempercayai sebuah adat, karena diyakini apabila hal ini dilanggar petaka akan menghampiri keluarga mempelai.

Pernikahan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar.¹⁶ Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak, yaitu perempuan dan laki-laki. Pepatah Jawa mengatakan “tresno jalaran soko kulino” yang artinya adalah cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.¹⁷

Pernikahan ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk pernikahan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat. Seseorang yang akan melangsungkan hajat pernikahan memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, pertimbangan ini juga diperhitungkan karena terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri.¹⁸

¹⁶ Ibn Isma'il, *“Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam”* (Kediri: TETES Publishing, 2011), 92.

¹⁷ Ririn Mas'udah, “Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek”. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1. (2010), 01-120.

¹⁸ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003), 114.

Bagi penduduk Jawa terutama mereka yang masih memegang teguh adat Jawa, peranan orang tua dalam aktifitas pernikahan itu tidak dapat ditinggalkan. Dalam menentukan jodoh untuk anak-anaknya yang sudah remaja, segala sesuatunya mereka perhitungkan melalui konsepsi-konsepsi adat yang berlaku di dalam masyarakatnya. Dasar yang dipakai oleh orang tua untuk menentukan atau memilih jodoh anak-anaknya pada umumnya merupakan pantangan-pantangan atau larangan-larangan menikah.¹⁹ Pantangan atau larangan dalam masyarakat Jawa ini seperti sudah menjadi hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga orang tua sangat mengupayakan untuk selalu melakukan hukum adat tersebut. Jika tidak melakukan hal tersebut maka akan mendapat sanksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, seperti di cemooh atau menjadi bahan gunjingan masyarakat setempat.

Pernikahan *Ngalor-Ngulon*

Secara epistemologi asal-usul adat Jawa ini tidak dapat diperkirakan kapan dan siapa pencetusnya, tetapi masyarakat Jawa mempercayainya dan menjadikan ini sebagai tradisi yang tidak bisa dipungkiri tentang kebenarannya. Pulau Jawa adalah daerah yang masih banyak menganut hukum adat, khususnya dalam hal pernikahan. Dalam melakukan pernikahan banyak sekali aturan-aturan yang harus dipatuhi salah satunya yaitu larangan menikah *ngalor-ngulon*. Berdasarkan sejarah tentang pernikahan *ngalor-ngulon* yang dilahirkan dari mulut kemulut adalah sebuah realitas yang diciptakan oleh leluhur kita dengan harapan tradisi larangan pernikahan ini dapat bertahan

¹⁹ Kusul Kholik, “Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1, No. 2. (Juli 2018), 1-26.

dengan segala rahasia dan nilai sejarah didalamnya.

Dasar yang digunakan masyarakat dalam melakukan perhitungan *ngalor-ngulon* dalam menentukan calon pengantin adalah menurut keyakinan pendahulu atau sesepuh yang terus dilestarikan dan dilakukan secara turun-temurun kepada generasi seterusnya, dan juga merujuk pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Kebanyakan mereka menjalankan tradisi yang sudah biasa berjalan.

Adat jawa larangan pernikahan *ngalor-ngulon* adalah termasuk peraturan yang tak tertulis, karena peraturan ini sebatas hasil penelitian nenek moyang terdahulu yang dipercaya oleh generasi seterusnya sebagai peraturan adat dan harus dilestarikan secara turun temurun. Sejatinnya larangan *ngalor-ngulon* bukanlah sebuah larangan yang mempunyai ranah larangan mutlak, hanyalah sebuah anjuran untuk penghatian, jadi bila tidak melakukannya juga tidak apa-apa, tapi lebih baik melakukan. Larangan pernikahan *ngalor-ngulon* termasuk peraturan adat yang tidak bisa dirubah ketentuannya, tetapi sebagian masyarakat tetap ada yang merubahnya sesuai dengan hasil musyawarah kedua belah pihak. Cara yang di tempuh biasanya ada beberapa cara, yaitu:

1. Dengan cara orang tua dari calon mempelai laki-laki membuang anak laki-lakinya lalu di temukan oleh calon mertuanya dipercaya cara ini bisa merubah hukum adat *ngalor-ngulon*.
2. Calon mempelai laki-laki pindah domisili rumah, dengan pindahnya rumah mempelai laki-laki dipercaya dapat merubah jalur yang dilarang.
3. Calon mempelai laki-laki berangkat dari rumah saudaranya yang terletak disebelah barat rumah mempelai perempuan.

4. Melaksanakan pernikahan di rumah mempelai perempuan.²⁰

Melihat cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk merubah ketetapan hukum adat larangan *ngalor-ngulon* dengan beberapa cara yang sudah disampaikan diatas dan disingkronkan dengan keterangan di atas maka bisa dibilang sah-sah saja, yang terpenting jalan keluar tersebut sudah melalui kesepakatan kedua belah pihak, selain itu pula ketentuan adat tersebut termasuk adat yang terbangun bukan berdasarkan ketentuan pasti nash.

Pernikahan dalam adat yaitu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup tetapi untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta membentuk rumah tangga yang sehat dan anak yang lahir dari keturunan yang sah. Bukan hanya menyatukan dua insan dan dua hati akan tetapi menyatukan kedua keluarga agar terjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan dalam adat yaitu untuk menjaga kelestarian hubungan baik antara dua kelompok kekerabatan. Tujuan lain dapat untuk menjaga kelestarian pengasuhan dan pendidikan anak-anak dari hasil perkawinan antara suami dan istri.²¹

Larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, pernikahan *ngalor-ngulon* sendiri adalah sebuah penentuan calon pengantin wanita yang dilihat dari posisi rumah calon mempelai wanita, yang mana letak lokasinya di sebelah barat laut dari calon mempelai laki-laki. Dengan demikian ketika posisi rumah mempelai wanita terletak di *ngalor-ngulon* maka calon mempelai laki-lakinya dilarang menikahi

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 62.

²¹ Aminur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih", *UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Prenada media Group, 2016), 145.

wanita tersebut dan begitupun sebaliknya. Mayoritas masyarakat desa sini percaya dengan adat tersebut bahkan jarang sekali masyarakat menentangnya, karena larangan ini telah dilakukan sejak dulu dan tetap dilakukan hingga sekarang.

Sepasang pengantin yang menentang aturan tersebut, dipercaya akan mendapat akibatnya, yaitu mempelai laki-lakinya meninggal tanpa sebab, ataupun sebaliknya mempelai perempuan yang meninggal dan tidak jarang juga orang tua dari salah satu pihak yang meninggal. Selain itu juga sering terjadi kegagalan dalam berumah tangga, sering bertengkar, ekonomi tersendat sampai terjadi perceraian. hal tersebut semakin membuat masyarakat akan berpikir dua kali bila ingin melanggar peraturan tersebut, karena kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja, sudah beberap kali sejak dulu pun sudah pernah terjadi, bahkan ada yang sudah ingin melakukan pernikahan lalu di batalkan karena ternyata posisi rumah mempelai wanitanya berada di ngalor-ngulon, masyarakat jawa itu sangat hati-hati dalam mencari keputusan, tentang memutuskan perkara untuk diri sendiri aja diperhitungkan dengan hati-hati, apalagi soal pernikahan, yang mana menentukan hubungan dua orang sekaligus dua keluarga pasti lebih hati-hati lagi.

Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Fungsionalisme Struktural adalah Salah satu pendekatan teoritis sistem sosial yang populer dalam kalangan sosiolog. pendekatan ini yang amat berpengaruh di kalangan para ahli sosiologi selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Fungsionalisme Struktural merupakan suatu sudut pandang luas dalam ilmu sosiologi dan antropologi yang menafsirkan masyarakat sebagai

sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan.²²

Fungsionalisme menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam hal fungsi dari elemen-elemen konstituennya; terutama norma adat dan institusi. Sebuah analogi umum yang dipopulerkan herbert Spencer menampilkan bagian-bagian masyarakat ini. "Voluntaristik". Dimana manusia dipahami sewaktu dia membuat pilihan wajar.²³

Pendekatan Fungsionalisme Struktural awalnya muncul dari cara melihat masyarakat dengan dianalogikan sebagai organisma biologis. Auguste Comte dan Herbert Spencer melihat adanya interdependensi antara organ-organ tubuh kita yang kemudian dianalogikan dengan masyarakat.²⁴ Sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Herbert Spencer sehingga mengatakan masyarakat sebagai organisma sosial bahwa masyarakat tumbuh dan berkembang secara perlahan dan evolusioner, masyarakat seperti halnya bagian dalam organisme biologi, bagian-bagian dalam organisme sosial memiliki sistemnya sendiri (sub sistem) yang berfungsi dan saling ketergantungan untuk keseimbangan sistem. Pokok pikiran inilah yang melatar belakangi lahirnya pendekatan Fungsionalisme Struktural yang kemudian mencapai tingkat perkembangannya yang sangat berpengaruh dalam sosiologi Amerika, khususnya di dalam pemikiran Talcott Parsons.

²² Donald W Haper, *Struktural Fuctionalism Grand Theory Or Methodology*, (London, Article Of School Of Managemen, Leicester University, 2011), 3.

²³ Donald W Haper, *Struktural Fuctionalism Grand Theory Or Methodology*, (London, Article Of School Of Managemen, Leicester University, 2011), 3.

²⁴ Bourricaud, F. *'The Sociology of Talcott Parsons'* Chicago University Press, 94.

Karena itu beliau saat ini menjadi tokoh Fungsionalisme Struktural modern terbesar dan sangat sistematis dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu sosiologi saat ini. Dalam bukunya *The Structure Of Sosial Action*, parsons mengatakan bahwa semua teori yang beliau teliti bisa dilihat sebagai suatu gerakan yang mengarah pada apa yang beliau sebut sebagai suatu “Teori Tindakan atau putusan antar tujuan yang berbeda dan alat-alat untuk mencapainya. Cara ini terdiri dari aktor manusia yang pertama, yang kedua serangkaian tujuan dan sarana yang dipilih oleh pelakunya, sementara lingkungan terbentuk dari sejumlah faktor fisik dan sosial yang membatasi rangkaian pilihan-pilihan itu. Jadi unit tindakan terbentuk oleh pelaku, alat-alat, tujuan-tujuan dan suatu lingkungan yang terdiri dari objek-objek fisik dan sosial, norma-norma dan nilai.”²⁵

Konsep ini mengandung pengertian kemampuan individu dalam menentukan cara dan alat dari sejumlah alternatif yang tersedia demi tercapainya suatu tujuan. Dalam bagan diatas, individu yang memiliki tujuan disebut aktor. Menurut parsons tidak ada individu yang bertindak tanpa memiliki tujuan. Tujuan merupakan keseluruhan keadaan konkret demi masadepan yang diharapkan. Maka dari itu aktor demi memfasilitasi pencapaian tujuannya ia memerlukan seperangkat alat atau sarana. Alat atau sarana ini bisa dipilih secara acak tergantung pada kondisi aktor pada saat itu.

Dalam konsep perilaku voluntaristik intinya kemampuan individu untuk melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka untuk mencapai tujuan sang aktor. Namun demi tercapainya suatu integrasi antar sistem agar terciptanya suatu kondisi yang

tentram, maka dibutuhkan berfungsinya sistem yang stabil dan kohesif.

Teori Parsons mengenai tindakan, meliputi empat sistem, yakni sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme (aspek biologis manusia sebagai satu sistem), yaitu:

1. Sistem Budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar ialah tentang “arti” atau ”sistem simbolik”. Dalam tingkat ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama.
2. Sistem Sosial. Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcot Parsons sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu.
3. Sistem Kepribadian. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan.
4. Sistem Organisme Biologis atau aspek biologis dari manusia.²⁶

Kesatuan yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu. yang termasuk aspek fisik ialah lingkungan fisik dimana manusia itu hidup. Dalam hubungan sistem ini Parsons menyebutkan secara khusus sistem syaraf dan kegiatan motorik.

Dalam artikelnya yang ditulis dengan N.J Smelser berjudul *Economy And Society* menyebutkan bahwa dalam konteks ini “Sistem Sosial” disamakan pengertiannya dengan masyarakat (khusus-sekelompok individu yang berinteraksi) yang mencoba mendapatkan kepuasan dirinya secara maksimum dan

²⁵ Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, Edisi Ke-II (New York : The Free Press, 1949), 80.

²⁶ Rachmad K. Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 113

berusaha mengejar kebahagiaan dirinya sendiri, dan arti kebahagiaan serta alat yang tersedia untuk mencapainya, berbeda antar budaya yang satu dengan budaya yang lain. Sistem sosial menurutnya ialah sebagai satu dari tiga cara dimana tindakan sosial bisa diorganisasi. Dalam Kehidupan sosial sebagai suatu sistem sosial memerlukan terjadinya ketergantungan yang berimbang pada kestabilan sosial. yang menjadikan sistem tersebut tidak teratur karena kurangnya kesadaran tentang saling ketergantungan satu sama lain. Demi tercapainya tujuan atau kebutuhan untuk kestabilan sosial, Talcott Parson memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik. Dua hal pokok dari kebutuhan itu ialah yang berhubungan dengan kebutuhan sistem internal atau kebutuhan sistem ketika berhubungan dengan lingkungan-nya.

Terdapat empat syarat fungsi penting yang harus dipenuhi dalam setiap sistem yaitu: *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* yang biasa disebut sebagai skema AGIL.

1. *Adaptation* yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal; mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial.
2. *Goal-Attainment* adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.
3. *Integration* atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah *general agreement* mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah

peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.

4. *Latency (Latent-Pattern-Maintenance)* adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan.²⁷

Sejarah Desa Mlilir

Sejarah Desa Mlilir tidak terlepas dari sejarah Masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Desa ini sudah sejak awalnya bernama desa Mlilir dengan wilayah yang terbagi menjadi 2 dusun yaitu : dusun Gayu dan dusun Krajan. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut: Munawar (tahun 1920 s.d 1941), H. Imam Mustopa (tahun 1971 s.d 1972), H. Moch. Tony Rahmad (tahun 1972 s.d 1998), Ir. Basuki Rahmad (tahun 1998 s.d 2008). S O I M (tahun 2008 s.d 2018), Mochamad Sodik, (tahun 2019 s.d sekarang),

Masyarakat di Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, menikah di usia yang tergolong muda yakni dari usia 17 dan 18 tahun. Keluarganya juga rata-rata mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan kepala Keluarga kebanyakan bekerja sebagai buruh/kuli bangunan sementara para ibu-ibu hanya sebagai ibu rumah tangga. Begitu juga dengan tingkat pendidikan mereka cukup yang rendah, baik orang tua maupun anaknya itu sendiri.²⁸

Masyarakat di Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, pelaku perceraian dapat diketahui bahwa faktor perceraian dapat disebabkan dari faktor internal maupun eksternal. Yang merupakan bagian dari faktor penyebab perceraian di desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk yang berasal

²⁷ Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, Edisi Ke-I..., xviii.

²⁸ Abu Naim, *Wawancara* (Nganjuk, 2 Desember 2020). Naim adalah tokoh masyarakat setempat.

dari dalam keluarga itu (internal) yaitu faktor ekonomi, peselisihan terus menerus, faktor pemabuk atau penjudi, dan faktor kekerasan atau penganiayaan. Sedangkan faktor (eksternal) penyebab perceraian yaitu faktor perselingkuhan dan perjodohan.²⁹

Masyarakat di Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk mayoritas agamanya adalah Islam. Namun demikian, pengetahuan agamanya dinilai masih kurang, karena kebanyakan masyarakat Desa Mlilir berpendidikan umum dan sangat jarang yang menimba ilmu di pesantren. Dalam membangun sosial keagamaan, masyarakat mempunyai kegiatan rutin keagamaan yang masih dijalankan sampai sekarang Pendidikan merupakan hal yang penting untuk menunjang kesejahteraan hidup manusia. Dengan pendidikan yang baik akan menjadi modal utama untuk menghadapi perkembangan dan tantangan zaman yang terus berlanjut. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk masih beragam, ada yang tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SLTP sederajat dan SLTA sederajat.

Hukum Islam tidak pernah mengenal larangan pernikahan *ngalor-ngulon*. Adat Jawa *ngalor-ngulon* dapat dikatakan termasuk dalam mitos yang masih dipercaya namun belum terbukti kebenarannya. Istilah mitos dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat berbentuk sebuah keyakinan, dongeng atau asal mula suatu hal mengenai pantangan yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar, akan pamali atau kualat (dosa). Adat yang sifatnya masih sangat tradisional merupakan alasan mitos masih diakui eksistensinya. Mengingat,

mitos awalnya bermula dari cerita orang ke orang secara lisan melalui perbincangan atau pembicaraan yang semakin lama mengalami perkembangan, yang diterima begitu saja dan dipercaya secara turun-temurun tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu. Mitos ini pun tidak mudah untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari hingga saat ini, bahkan beberapa masyarakat yang memercayai mitos ini beragama Islam.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti mendapatkan Temuan Penelitian sebagai berikut:

1. Faktor utama larangan pernikahan *ngalor-ngulon* adat Jawa dalam Masyarakat Muslim di desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk adalah Kepercayaan Masyarakat turun-temurun. Desa Mlilir memiliki tradisi yang merupakan peninggalan nenek moyang dan sampai saat ini masih dilestarikan. Misalnya dalam masalah pernikahan, banyak hal yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan pernikahan. Di antaranya adalah menghindari larangan menikah yang sudah menjadi Kepercayaan masyarakat setempat. Larangan nikah yang sampai saat ini masih berlaku kental dalam masyarakat Mlilir ini salah satunya adalah larangan nikah *ngalor-ngulon*.
2. Mitos Sebagai Faktor utama Terjadinya larangan pernikahan *ngalor-ngulon* adat Jawa dalam Masyarakat Muslim di desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk. Salah satu faktor mengenai larangan pernikahan *ngalor-ngulon* masih berkembang adalah mitos,. Agama Islam ditanah Jawa khususnya di daerah Nganjuk masih terpengaruhi oleh adat jawanya, karena hal tersebut mitos-mitos dan hal berbau mistik masih sangat dipercayai dan dijaga keberadaannya

²⁹ Abu Naim, *Wawancara* (Nganjuk, 2 Desember 2020).

Genetikal larangan *ngalor-ngulon* Tinjauan Teori Struktural Fungsional Talcot Parsons

Mayoritas masyarakat Desa Mlilir Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk adalah muslim, namun mereka masih memegang teguh kepercayaan tata cara pelaksanaan pernikahan dalam adat Jawa. Dalam tradisi larangan *ngalor-ngulon* dibuktikan dari penerapan tradisi larangan dalam penentuan menikah sebagai calon pasangan hidup dalam rumah tangga. Masyarakat memaknai adanya mitos larangan pernikahan *ngalor-ngulon* begitu dalam. Menurut Masyarakat Desa Mlilir, selain berusaha untuk meyakini dan mempercayai, cara mereka dalam memaknai mitos larangan peninggalan dari nenek moyang yaitu dengan cara menerapkan tradisi pernikahan larangan *ngalor-ngulon* sebagai bahan pertimbangan dalam memulai kehidupan rumah tangga hingga mengajak anak cucu mereka agar kelak juga melakukan hal yang sama dalam penerapan tradisi larangan pernikahan *ngalor-ngulon*. Diceritakan oleh orang tua dan sesepuh desa yang sebelumnya mengerti peristiwa atau kejadian yang pernah dialami seseorang pada masa dahulu. Kemudian dari cerita yang telah mereka ketahui, mereka menceritakannya kembali pada anak cucu mereka. Dari cerita-cerita tersebut akan terus bergulir secara turun temurun dan telah melekat pada masyarakat, dan yang akhirnya masyarakat sudah semakin percaya pada cerita-cerita zaman nenek moyang tersebut kemudian sulit untuk meninggalkannya.

Apabila ada larangan pernikahan *ngalor-ngulon* tersebut diabaikan dalam artian dilanggar, maka banyak problem yang mereka alami selama masa pernikahan. Pernikahan yang demikian itu menimbulkan dampak negatif, dapat mengakibatkan kesengsaraan/kesusahan seperti: keluarga tidak harmonis, sering

mendapatkan musibah, kemelaratan (sulit mencari rizki), bahkan sampai dengan kematian". Masyarakat Desa Mlilir juga dikenal dengan sikap ketaatan, ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang mereka yakini atau jadikan panutan. Seperti halnya ketaatan mereka dalam hal agama/ajaran Islam yang dianutnya. Dalam praktik kasus larangan pernikahan *ngalor-ngulon*, masyarakat berpedoman pada ilmu hafalan yang mereka pelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacuh kepada peristiwa yang bersesuaian terjadi, yaitu sesuatu yang tidak diinginkan setelah melaksanakan pernikahan *ngalor-ngulon*. Dengan dasar inilah masyarakat desa Mlilir melarang adanya praktik nikah *ngalor-ngulon*.

Mitologi larangan pernikahan *ngalor-ngulon* Tinjauan Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang, serta menjadi warisan tradisi bagi masyarakat desa Mlilir. Mitos tersebut telah berkembang dalam masyarakat dengan didukung oleh kejadian yang bersesuaian secara kebetulan dengan akibat bagi orang-orang yang melanggar tradisi larangan nikah tersebut.

Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu'Alaihi Wasallam, dan media yang paling cocok antara panduan Agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Tujuan pernikahan yaitu untuk

membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Tujuan serta anjuran menikah dipertegas dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 yaitu: ³⁰ “Larangan Pernikahan *ngalor-ngulon*itu hanya merupakan adat-istiadat kepercayaan masyarakat saja, dalam Islam tidak ada larangan Pernikahan *ngalor-ngulon*tersebut. Pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam itu ada tiga sebab, yaitu larangan nikah karena hubungan nasab, larangan nikah karena hubungan pernikahan masaharah/pernikahan kerabat semenda dan larangan nikah karena hubungan susuan. Jadi jika ada orang yang melanggar larangan nikah *ngalor-ngulon*tidak apa-apa, menurut hukum Islam nikahnya tetap sah”.

Rendahnya pendidikan memang sangat berpengaruh terhadap cara berfikir dan tingkah laku seseorang seperti yang terjadi pada pasangan tersebut. Jika mereka berbekal pendidikan yang baik dan wawasan luas tidak akan mudah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena mereka akan mengolah pemikirannya secara ilmiah sehingga dia bisa membawa diri kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Tradisi larangan pernikahan *ngalor-ngulon*tersebut dilakukan berdasarkan aturan dari kalender Jawa seperti yang biasanya dilakukan dalam perhitungan atau pelaksanaan hari baik dalam perkawinan dan ada hubungannya dengan yang disebut petung jawi, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak hari, tanggal, bulan, tahun dan lain-lainnya.⁹² *ngalor-ngulon*sendiri dalam Jawa disebut sebagai arah malapetaka atau musibah arah jin dan setan. Maka dari itu perkawinan ini menjadi pantangan tersendiri bagi masyarakat Jawa yang

pada khususnya masih mempercayai sebuah adat, karena diyakini apabila hal ini dilanggar petaka akan menghampiri keluarga mempelai.

“Selaku masyarakat yang masih percaya dengan larangan pernikahan *ngalor-ngulon*tersebut, mengatakan bahwa dari dulu keluarga saya masih memegang erat adat-istiadat larangan nikah ini, dan sampai sekarang keluarga saya masih sangat mempercayainya, sehingga tidak ada yang berani melanggarnya. Jika melanggar larangan tersebut maka akibatnya adalah ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, musibah saling berdatangan, kesulitan ekonomi.”³¹

Melihat betapa runyam adat Jawa tersebut yang sampai berakibat pada patologi sosial dan spiritual, maka tentu dibalik realitas tersebut terselip alasan tindakan yang melatarbelakangi sistem tindakan, yaitu:

a. Sistem Budaya.

Dalam sistem ini yang paling dasar ialah tentang “arti” atau “sistem simbolik”. Dalam bagian ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama dalam lingkungan masyarakat tersebut baik berupa nilai-nilai budaya, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Dalam realitas kehidupan masyarakat Mlilir, larangan pernikahan *ngalor-ngulon*adalah suatu peraturan tidak tertulis dan berlaku umum dalam masyarakat Mlilir. Peraturan itu ada sejak nenek moyang terdahulu, sebelum masyarakat berkembang dari generasi ke generasi. Munculnya larangan ini didasari atas suatu pemahaman orang-orang terdahulu bahwa pernikahan semacam itu akan menimbulkan suatu bahaya yang mengakibatkan “sesuatu” yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

³⁰ Mardani, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 26.

³¹ Suparman, *Wawancara* (Nganjuk, 4 Desember 2020)

Pemahaman ini berkembang dan semakin kuat dipatuhi karena setiap pelanggaran terhadap larangan pernikahan *ngalor-ngulondi* desa Mlilir secara nyata mengakibatkan rumah tangga mengalami suatu musibah atas keluarga tersebut, baik menimpa pada pihak suami, istri atau anak-anaknya. Keadaan seperti ini terjadi dari dulu sampai sekarang, yang masyarakat sudah berpegang teguh dan taat pada ajaran Islam. Pandangan masyarakat dari kacamata Islam, lebih dikuatkan dengan anggapan hal ini terjadi atas dasar kehendak Allah dan demi terwujudnya keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah dengan menghindari hal-hal terlarang sesuai adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat.

b. Sistem Sosial.

Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Talcot Parsons sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu. Bermasyarakat adalah bagian dari hidup bersosial. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Masyarakat adalah satuan terkecil dari sebuah kelompok sesudah keluarga. Dalam hidup bermasyarakat haruslah mempunyai aturan serta norma dalam bermasyarakat untuk bisa terwujudnya suatu kehidupan yang sejahtera. Masyarakat nganjuk sudah banyak yang mempercayai cerita zaman dahulu kalau larangan pernikahan *ngalor-ngulon* akan mendapatkan musibah. Karena sudah banyak masyarakat yang mempercayai mengenai larangan perkawinan *ngalor-ngulon* ini membuat masyarakat yang lain yang tidak percaya menjadi ikut percaya, demi menjaga keteraturan dan keharmonisan bermasyarakat serta menghindari timbulnya perpecahan akibat perbedaan tingkah laku yang menjadi adat kepercayaan. Ini yang menjadikan

masyarakat tetap dalam norma yang berlaku dan tidak menjadi berpecah belah.

c. Sistem Kepribadian.

Kesatuan yang paling dasar dari unit ini ialah individu yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap, seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan. Rendahnya pendidikan memang sangat berpengaruh terhadap cara berfikir dan tingkah laku seseorang seperti yang terjadi pada pasangan tersebut. Jika mereka berbekal pendidikan yang baik dan wawasan luas tidak akan mudah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik, karena mereka akan mengolah pemikirannya secara ilmiah sehingga dia bisa membawa diri kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat.

d. Sistem Organisme Biologis.

Aspek biologis dari manusia juga sangat berpengaruh terhadap perilaku kesehariannya ketika sudah dewasa. Hal ini terjadi karena bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungannya, seperti bentukan dari keluarga sejak kecil, dan juga sifat bawaan sejak lahir atau sifat turunan.

Dari beberapa faktor sistem di atas, bisa disimpulkan bahwa tindakan manusia, sebagai struktur penting demi kesejahteraan masyarakat, bisa berubah-ubah tergantung lingkungan yang mempengaruhinya pada saat itu. Dalam hal fenomena larangan pernikahan *ngalor-ngulon* disebabkan faktor utama para orang tua, dan calon pasangan suami-istri yaitu adanya tekanan dari lingkungan sosial masyarakat seperti menjadi penilaian buruk dari masyarakat, dikucilkan, menjadi penyebab kesulitan dirumah kehidupan orang lain (kepercayaan masyarakat akan menyebabkan kemarau berkepanjangan). Bagi masyarakat Desa Mlilir perbuatan yang sifatnya melanggar norma agama dan budaya.

Talcott Parsons memberi syarat-syarat fungsi sistem yang harus dipenuhi Agar seluruh sistem dapat hidup dan berlangsung dengan baik. berikut ini akan dijelaskan secara rinci bagaimana struktur-struktur sistem sosial di masyarakat Desa Mlilir bisa menghasilkan kehidupan masyarakat yang stabil, khususnya bagi anggota keluarga pelaku larangan pernikahan *ngalor-ngulon* Adat Jawa Dalam Masyarakat Muslim melalui empat syarat-syarat fungsi yang dikenal dengan skema AGIL³² yang ditawarkan oleh Talcott Parsons, sebagai berikut;

a. *Adaptation* yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Hal ini mencakup segala hal; mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan menghasilkan komoditas untuk redistribusi sosial.

Jika dikaitkan dengan fenomena larangan pernikahan *ngalor-ngulon* yang terjadi di Desa Mlilir ini, para pelaku perkawinan *ngalor-ngulon* yang disebabkan hal-hal yang tidak diinginkan itu harus bisa menyesuaikan diri dengan sistem sosial di masyarakat tersebut. jika tidak bisa menyesuaikan diri maka akan terjadi disintegrasi yang akibatnya mereka akan merasa terasingkan bahkan akan mendapatkan omongan tidak baik dan hinaan dari lingkungan sekitarnya. Masyarakat Mlilir Selain dikenal dengan sikap ketaatannya, ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang mereka yakini seperti dalam hal ajaran agama yang dianutnya, mereka juga sangat menjunjung tinggi harga diri dalam kehidupannya. mereka merasa hidup itu tidak akan ada artinya jika harus menanggung malu. Jika mereka merasa dihina atau harga dirinya dilecehkan oleh orang lain. Pelecehan terhadap harga diri

³² Talcott Parsons, *The Social System, and The Evolution of Action Theory*, (New York: The Free Press, 1975), xviii.

sama halnya dengan hinaan terhadap kapasitas diri mereka yang menimbulkan rasa malu.

b. *Goal-Attainment* adalah kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Pemecahan permasalahan politik dan sasaran-sasaran sosial adalah bagian dari kebutuhan ini.

Dalam fenomena larangan pernikahan *ngalor-ngulon* Adat Jawa Dalam Masyarakat Muslim yang terjadi di Desa Mlilir orang tua selaku orang yang bertanggung jawab atas anaknya memiliki tujuan untuk menikahkan anaknya hidup bahagia dan sejahtera.

c. *Integration* atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Di sinilah peran nilai tersebut sebagai pengintegrasikan sebuah sistem sosial.

Integration atau harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan. Dengan demikian masyarakat harus mengatur hubungan di antara komponen-komponennya agar bisa berfungsi secara maksimal. Integrasi ini terkait dengan tindakan koordinasi dan pemeliharaan antar hubungan unit-unit sistem yang ada seperti struktur system sosial, budaya dan organisasi. Parsons mengatakan, "integration denotes coordinating and maintaining viable interrelationships among system units." Dalam interaksi sangat mungkin ada ketegangan dan konflik, oleh sebab itu perlu ada ways of regulating relations antar bagian-bagian sistem yang ada. Seperti adanya peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum islam.

d. *Latency* (Latent-Pattern-Maintenance) adalah memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan

tertentu seperti budaya, norma, dan aturan-aturan.

Untuk mengatasi situasi yang berpotensi menimbulkan kekacauan, maka ketegangan/konflik merangsang perlunya sebuah penyesuaian (adaptation). Bagaimana sebuah sistem yang ada dapat mengatasi situasi yang sedang berlangsung. Sistem yang ada harus mampu beradaptasi/menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Sistem yang ada harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Dan supaya tujuannya dapat tercapai maka sistem yang ada ini harus mampu mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Selain mengatur, sistem yang ada harus memperlengkapi dan memperbaiki diri baik motivasi-motivasi pribadi/individual maupun pola kultural yang sudah ada. Dari sudut pandang Parsons, berdasarkan teori fungsionalme struktural maka keyakinan dalam masyarakat tersebut merangsang penyesuaian (adaptation), baik bagi para aktor yang ada didalamnya beserta sistem nilai, norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tahapan penyesuaian tersebut juga terus diupayakan sampai pada tahapan integration.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari realitas sosial yang mengelilinginya. Manusia selalu memiliki kecenderungan untuk selalu berhubungan dengan lingkungannya. Sehingga selalu terjadi interaksi diantara dirinya dengan lingkungannya. Dimana interaksi sosial yang terjadi selalu diawali dengan sebuah komunikasi dan kontrak sosial.³³ Dan di dalam interaksi tersebut tentunya terjalin sebuah hubungan sosial yang dinamis antara perorangan maupun antara kelompok.⁹⁶ Dalam hubungan sosial tersebut akan terjadi perjumpaan antar

nilai, norma dan aturan dari masing-masing perorangan atau kelompok. Berkaitan dengan persoalan larangan pernikahan *ngalor-ngulon* Adat Jawa Dalam Masyarakat Muslim, maka dalam kenyatannya nilai-nilai, Norma-norma atau aturan hukum yang berlaku tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakatnya. Sehingga individu yang ada dalam sistem tersebut tentunya berusaha untuk mengatur dan mengatasinya dengan berbagai alternatif untuk menghubungkan dan menyesuaikan satu bagian dengan bagian lainnya. Apapun bentuknya dan produk-produk hukum apa saja yang digunakan sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi interaksi sosial yang sedang terjadi dan melahirkan cara-cara yang efektif dan efisien demi mencapai tujuan bersama yang diinginkan.

PENUTUP

Dari diskusi dan hasil penelitian diatas, dapat diambil intisari bermuara pada dua hal, yaitu : *pertama*, faktor yang mempengaruhi keyakinan masyarakat di desa Mlilir Kecamatan Berbek kabupaten Nganjuk terhadap larangan pernikahan *ngalor-ngulon* Adat Jawa dalam Masyarakat Muslim yaitu Kepercayaan Masyarakat turun-temurun karena Masyarakat percaya jika pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, maka yang bersangkutan akan mendapat akibat buruk yang diyakini. Masyarakat berpedoman pada nenek moyangnya yang mereka pelajari dan diterapkan untuk menjadi landasan hukum selanjutnya, dengan mengacuh kepada peristiwa masa lampau. Teori Parsons Sistem Budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling dasar ialah tentang "arti" atau "sistem simbolik". Dalam tingkat ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai yang dihayati bersama. Masyarakat Desa Mlilir juga dikenal dengan sikap ketaatan,

³³ Susanto, Astrid S. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Bina Cipta, 1979).

ketundukan dan kepasrahan terhadap apa yang mereka yakini atau jadikan panutan. Mayoritas masyarakat Desa Mlilir jarang sekali masyarakat menentangnya, karena larangan ini telah dilakukan sejak dulu dan tetap dilakukan hingga sekarang.

Kedua, pandangan Masyarakat di desa Mlilir terhadap larangan pernikahan *ngalor-ngulon* adat jawa dalam masyarakat muslim diketahui penyebabnya adalah Mitos. Berkaitan dengan persoalan larangan pernikahan

ngalor-ngulon Adat Jawa Dalam Masyarakat Muslim, maka dalam kenyatannya nilai-nilai, Norma-norma atau aturan hukum yang berlaku tidak sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakatnya. Sehingga individu yang ada dalam sistem tersebut tentunya berusaha untuk mengatur dan mengatasinya dengan berbagai alternatif untuk menghubungkan dan menyesuaikan satu bagian dengan bagian lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Naim, *Wawancara* (Nganjuk, 2 Desember 2020).
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad; Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalak, Penerjemah Abdul Majid Khon*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Bourricaud, F. *The Sociology of Talcott Parsons' Chicago University Press*, 94.
- Bungin, Burhan. *Metologi Penelitian Sosial; Format-format Kantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001).
- Habibi, Roy Kembar; ENy Kusdarini, "Kearifan Lokal Masyarakat dalam Melestarikan Tradisi Pernikahan Pa=epadun di Lampung Utara", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 22, 1(2020).
- Hadi, Sutrisno. *Metode Resarch II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2015).
- Haper, Donald W. *Struktural Fucntionalism Grand Theory Or Methodology*, (London, Article Of School Of Managemen, Leicester University, 2011).
- Huda, Miftahul. "Membangun Model Membangun Model Bernegosiasi Dalam Tradisi Larangan-larangan Perkawinan Jawa", *Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman XII*, 2(2019).
- Ibn Isma'il, "*Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa dengan Tradisi Islam*" (Kediri: TETES Publishing, 2011).
- Kholik, Kusul. "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal USRATUNA*, Vol. 1, No. 2.(Juli 2018).
- Mardani, "*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Mas'udah, Ririn. "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggelek". *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 1,1 (2010).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Rosda Karya, 2006).
- Nuruddin, Aminur. Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih*", UU No.1/1974 Sampai KHI (Jakarta: Prenada media Group, 2016).

- Parsons, Talcott. *The Social System, and The Evolution of Action Theory*, (New York: The Free Press, 1975).
- Purwadi, *Upacara Tradisional Jawa Menggali Untaian Kearifan Local*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Qodir, Sayyid. *Mujarobat*, (Surabaya: Bintang Dua, 1992).
- Rachmawati, Yeni; Pai Yi-Fong; Hui-Hua Chen, “the Necessity of Multicultural Education in Indonesia”, *International Journal of Education and Research* 2, 10(2014).
- Rodiyah, Siti. *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Nglangkahi Pasangan Sapi Dalam Prosesi Perkawinan di Desa Kepuh Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*, (Malang: UIN Malik Ibrahim, 2010).
- Salamun, *Wawancara* (Nganjuk, 5 Agustus 2020)
- Soares, Evaristo. Titi Susilowati Prabawa; Gatot Sasongko, “Praktek Tradisi Belis dalam Adat Perkawinan di Desa Aiteas (Studi Post-Marital Residence antara Matrilokal dan Neolokal)”, *International Journal of Social Science dan Business* 4, 2(2020).
- Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
- Suparman, *Wawancara* (Nganjuk, 4 Desember 2020)
- Susanto , Astrid S. *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, (Bandung : Bina Cipta, 1979).
- Susilo, Rachmad K. Dwi. *20 Tokoh Sosioogi Modern*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008).
- Suwardi, Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Cakrawala: Tangerang, 2003).
- Suyono, *Wawancara* (Nganjuk, 5 Agustus 2020)
- Talcott Parsons, *The Structure Of Social Action*, Edisi Ke-II (New York : The Free Press, 1949).